



PEMERINTAH KABUPATEN  
SIDENRENG RAPPANG

# PROFIL KELURAHAN AMPARITA

2025



PEMERINTAH KABUPATEN SIDENRENG RAPPANG  
KECAMATAN TELLU LIMPOE  
KANTOR KELURAHAN AMPARITA





## **TIM PENYUSUN**

# **PROFIL KELURAHAN AMPARITA 2025**

**Pengarah**

**Dr. Nur Umriani Permatasari S.Si., M.Si**

**Penanggung Jawab**  
**Jumarti S.Sos., M.Si**

**Penyunting**  
**Nurhalisa**

**Pengolah Data dan Penulis Naskah**  
**Pricylia Angelina Husein**  
**Muhammad Raka A. Korompot**  
**Zulfiqri Nurhiday Paputungan**

**Penata Letak**  
**Andi Fausiah**



# KATA PENGANTAR

Puji syukur kita panjatkan ke hadirat Tuhan Yang Maha Esa atas segala limpahan rahmat dan karunia-Nya, sehingga Buku Profil Kelurahan ini dapat disusun dan diselesaikan dengan baik.

Buku profil ini disusun sebagai sumber informasi yang memuat gambaran umum tentang kondisi wilayah, potensi, serta perkembangan Kelurahan secara menyeluruh. Diharapkan, buku ini dapat menjadi acuan dalam perencanaan pembangunan, pemberdayaan masyarakat, serta pengambilan kebijakan yang tepat dan berkelanjutan.

Penyusunan buku ini tidak terlepas dari dukungan dan kerja sama berbagai pihak, baik dari perangkat kelurahan, lembaga kemasyarakatan, maupun masyarakat yang telah memberikan data dan informasi yang diperlukan. Untuk itu, kami menyampaikan terima kasih dan penghargaan yang setinggi-tingginya.

Semoga Buku Profil Kelurahan ini bermanfaat bagi semua pihak yang memerlukannya, serta dapat menjadi salah satu langkah dalam mewujudkan kemajuan dan kesejahteraan masyarakat kelurahan.


Amparita, 10 Agustus 2025

Jumarti S.Sos., M.Si



# DAFTAR ISI

KATA PENGANTAR.....	iii
DAFTAR ISI.....	iv
INFOGRAFIS AMPARITA 2025.....	v
BAB I PROFIL KELURAHAN.....	1
I.1 Visi dan Misi.....	2
I.2 Riwayat Kepemimpinan Kelurahan.....	2
I.3 Sejarah Singkat Kelurahan.....	3
BAB II GEOGRAFI.....	4
II.1 Letak Kelurahan.....	5
II.2 Batas dan Luas Wilayah.....	5
II.3 Pembagian Wilayah Administratif.....	5
II.4 Peta Wilayah.....	6
II.5 Jarak Wilayah.....	6
BAB III PEMERINTAHAN.....	7
III.1 Pegawai Kelurahan.....	8
III.2 Struktur Organisasi.....	9
III.3 Tugas Pokok dan Fungsi.....	10
BAB IV KEPENDUDUKAN.....	14
BAB V PENDIDIKAN.....	16
BAB VI KESEHATAN.....	20
BAB VII KEAGAMAAN.....	22
BAB VIII EKONOMI.....	24
BAB IX BUDAYA.....	26




# MPARITA

2025

## VISI

Terwujudnya tata kelola pemerintahan yang profesional dan inovatif menuju masyarakat yang mandiri.



## LETAK

### Secara astronomis:

3° 59' 22.2" LS – 119° 49' 31.2" BT

### Secara geografis:

Utara	:	Kelurahan Arateng
Selatan	:	Kelurahan Pajalele
Timur	:	Desa Teteaji
Barat	:	Desa Toddang Pulu dan Kelurahan Baula



## PENDUDUK

Laki-laki	:	2.104
Perempuan	:	2.326
Jumlah	:	4.430

## PEGAWAI KELURAHAN

Laki-laki	:	9
Perempuan	:	7
Jumlah	:	16 Orang

2025

# Bab 1

## Profil Umum Kelurahan

AMPARITA

# **BAB I**

## **Profil Kelurahan**

### **I.1 Visi dan Misi**

#### **Visi Kelurahan Amparita**

“Terwujudnya tata kelola pemerintahan yang profesional dan inovatif menuju masyarakat yang mandiri”

#### **Misi Kelurahan Amparita**

1. Meningkatkan kualitas pelayanan administrasi bidang pemerintahan, pembangunan, perekonomian, kesejahteraan masyarakat, ketentraman dan ketertiban serta kesekretariatan.
2. Meningkatkan keberdayaan masyarakat.
3. Mengembangkan usaha ekonomi masyarakat dan keluarga.

### **I.2 Riwayat Kepemimpinan Kelurahan**

1. Tahun 1994 - tahun 1995 : Baharuddin
2. Tahun 1995 - tahun 1999 : Pelaksana Tugas (Plt) Lurah - belum ada lurah definitif
3. Tahun 1999 - tahun 2002 : Abd Rasyid
4. Tahun 2002 - tahun 2006 : Abd Aziz
5. Tahun 2006 - tahun 2019 : Andi Makkasau

# BAB I

## Profil Kelurahan

### I.3 Sejarah Singkat Kelurahan


Amparita merupakan salah satu wilayah bersejarah yang terletak di Kabupaten Sidenreng Rappang, Kecamatan Tellu Limpoe, Sulawesi Selatan. Kawasan ini bukan sekadar kelurahan administratif, tetapi menyimpan lapisan sejarah yang kompleks, mulai dari peranannya dalam struktur sosial-politik lokal hingga keterlibatannya dalam dinamika kolonialisme di Sulawesi Selatan.

Sejarah Amparita banyak terekam dalam Lontara, naskah kuno Bugis-Makassar yang mencatat peristiwa, silsilah, dan hukum adat. Secara bahasa, nama Amparita berasal dari dua kata: "Ampa" (sifat) dan "Irita" (dilihat). Namun, dalam tradisi lisan dan tulisan Lontara, nama "Amparita" diyakini berasal dari istilah awal "Appaerita", yang berarti "tempat pertemuan" atau "lokasi berkumpulnya para utusan". Hal ini menunjukkan bahwa sejak dahulu Amparita telah menjadi titik strategis dalam jaringan komunikasi dan pengambilan keputusan adat.

Peran penting Amparita juga terlihat dari keberadaan tokoh adat seperti Andi Sulolipu, seorang pabbicara (penengah adat) yang diangkat secara administratif oleh pemerintah kolonial Belanda, namun memiliki peran jauh lebih besar sebagai penjaga kelanggengan adat di tengah intervensi kolonial. Tragisnya, ia diculik dan tidak pernah ditemukan, sehingga pada tahun 1998 masyarakat mendirikan makam simbolis di Amparita untuk mengenangnya sekaligus menjadi pengingat akan hilangnya figur penting yang tidak pernah memperoleh keadilan sejarah.

Amparita saat ini berstatus sebagai kelurahan, namun sebelumnya merupakan desa. Perubahan status ini dilakukan untuk meningkatkan pelayanan administrasi, yang kemudian diikuti dengan pemekaran wilayah menjadi empat kelurahan: Amparita, Toddang Pulu, Baula, dan Arateng.

2025



# Bab 2

# Geografi

AMPARITA

# **BAB II**

## **Geografi**

### **II. 1 Letak Kelurahan**

Kelurahan Amparita adalah sebuah kelurahan yang terletak di Kecamatan Tellu Limpoe, Kabupaten Sidenreng Rappang, Provinsi Sulawesi Selatan, Indonesia.

#### **Secara geografis :**

<b>Batas</b>	<b>Desa/Kelurahan</b>	<b>Kecamatan</b>
Sebelah Utara	Kelurahan Arateng	Tellu Limpoe
Sebelah Selatan	Kelurahan Pajalele	Tellu Limpoe
Sebelah Timur	Desa Teteaji	Tellu Limpoe
Sebelah Barat	Desa Toddang Pulu Kelurahan Baula	Tellu Limpoe

#### **Secara astronomis :**

3° 59' 22.2" LS – 119° 49' 31.2" BT

Potensi kawasan Amparita termasuk dalam Kawasan Lahan Pertanian Pangan Berkelanjutan (KLP2B) dan/atau Kawasan Strategis Kabupaten (KSK) yang mendukung sektor Agropolitan dan Minapolian.

### **II. 2 Batas dan Luas Wilayah**

Luas Wilayah : 393 km2


### **II. 3 Pembagian Wilayah Administratif**

- Lingkungan 1 dikepalai oleh Ferry Lanjao
- Lingkungan 2 dikepalai oleh Muh Nasir Samad, BA

# BAB II

## Geografi

### II. 4 Peta Wilayah



Gambar Peta Batas Administrasi Kelurahan Amparita

### II. 5 Jarak Wilayah (Orbitasi)

- Jarak ke ibukota kecamatan (Kantor Kecamatan Tellu Limpoe) (900 m). Lama jarak tempuh ke ibukota kecamatan dengan kendaraan bermotor (2 menit).
- Jarak ke ibu kota kabupaten/kota (Kantor Bupati Sidenreng Rappang) (13,8 km). Lama jarak tempuh ke ibu kota dengan kendaraan bermotor (26 menit).
- Jarak ke ibu kota provinsi (Kantor Gubernur Sulawesi Selatan) (187 km). Lama jarak tempuh ke ibu kota provinsi dengan kendaraan bermotor (3 jam 44 mnt).

2025

Bab 3

# Pemerintahan

AMPARITA

# **BAB III**

## **Pemerintah**

Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah mengatur penyelenggaraan pemerintahan di tingkat daerah dengan memberikan otonomi yang seluas-luasnya kepada daerah provinsi maupun kabupaten/kota. Ketentuan ini bertujuan mempercepat terwujudnya kesejahteraan masyarakat melalui peningkatan pelayanan publik, pemberdayaan masyarakat, peran serta masyarakat, serta mendorong daya saing daerah. Daerah sebagai perangkat otonom di bawah pemerintah pusat, diharapkan mampu meningkatkan kualitas pelayanan kepada masyarakat di wilayahnya masing-masing, serta melaksanakan fungsi-fungsi pemerintahan secara efektif dan efisien di era desentralisasi.

Pemerintah daerah selain menjalankan urusan wajib dan pilihan sesuai yang diatur dalam regulasi, juga memiliki tanggung jawab dalam pemberdayaan masyarakat, pelayanan umum, penegakan ketentraman dan ketertiban, serta pemeliharaan sarana dan prasarana pelayanan publik. Selain itu, pelaksanaan pemerintahan daerah tetap dalam kerangka pembinaan dan pengawasan oleh pemerintah pusat, sesuai prinsip Negara Kesatuan Republik Indonesia. Undang-Undang ini juga menegaskan pentingnya sinergi pusat dan daerah dalam mendukung pencapaian tujuan pembangunan nasional, serta menempatkan masyarakat sebagai subjek utama pembangunan daerah.

### **III.1 Pegawai Kelurahan**

Jenis Kelamin	Jumlah
Laki - laki	7
Perempuan	9

## Jumlah Aparat berdasarkan tingkat pendidikan :

No	Jabatan	Nama	Jumlah
1	Lurah	Jumarti, S.Sos.M.Si	1
2	Sekretaris	Akhmad, S.Sos	1
3	Kasi Pemerintahan	H. Muslimin, S.Pd	1
4	Kasi Trantibum & Perlindungan Masyarakat	-	-
5	Staf	A. Risma Kartika Triana A. Bunga Asa Hasriani A. Tenri Kemala Kikianti	8
6	PPL Pertanian	Arifuddin, SP	1
7	PLKB	Masnyala,S.SOs.,M. Si	1
8	Bhabinkamtibmas	Bripka Rasman	1
9	Babinsa	Agus Syahrir	1
10	Bidan Kelurahan	Rustina, A.Md.Keb.	1
11	KA Lingkungan I	Ferry Lanjao	1
12	KA Lingkungan II	Drs.M.Nasir S, BA	1

Tingkat Pendidikan	ASN	Tenaga Kontrak/Sukwan/PTT
Magister (S2)	1	
Sarjana (S1)	2	1
Sarjana Muda/Diploma III		
Sarjana Muda/Diploma II		
Sarjana Muda/Diploma I		
SLTA	5	
SLTP		
SD		

## III.2 Struktur Organisasi

Struktur Organisasi adalah suatu alur kerja yang terdapat dalam organisasi yang menunjukan tentang kedudukan antara pimpinan dan bawahan yang bersama-sama melaksanakan tugas atau pekerjaan yang menjadi tujuan organisasi.

Disamping itu, struktur organisasi dapat pula dikatakan sebagai suatu sistem pembagian kerja secara teratur untuk mencapai efisiensi. Efektifitas dari pelaksanaan tugas, sehingga adanya pembagian kerja yang transparan dapat menghindarkan pelaksanaan tugas yang tumpah tindih.

# STRUKTUR ORGANISASI PEMERINTAHAN **KELURAHAN AMPARITA**



## Fungsi Kelurahan

- 1 Melakukan koordinasi terhadap jalannya pemerintahan kelurahan, pelaksanaan pembangunan dan pembenaran kemasayarakatan;
- 2 Melakukan tugas dilidang pembangunan dan pembinaan kemasayarakatan yang menjadi tanggung jawabnya;
- 3 Melakukan upaya dalam rangka peningkatan partisipasi dan pemberdayaan masyarakat;
- 4 Melakukan kegiatan dalam rangka pembinaan ketentraman dan ketertiban di wilayah;
- 5 Penyelenggaraan administrasi kependudukan;
- 6 Pelaksanaan pembinaan dan fasilitasi pertumbuhan ekonomi masyarakat;
- 7 Penyusunan dan sinkronisasi usulan program dan kegiatan pembangunan dan kemasayarakatan;
- 8 Pelaksanaan monitoring, evaluasi, pengendalian dan pelaporan pertanggungjawaban pelaksanaan tugas dan fungsi;
- 9 Pelaksanaan tugas lainnya yang yang dilimpahkan kepada pemerintah di kelurahan.

PERATURAN DAERAH KABUPATEN SIDENRENG RAPPANG NOMOR TAHUN 2016 TENTANG PEMBENTUKAN DAN SUSUNAN PERANGKAT DAERAH KABUPATEN SIDENRENG RAPPANG:

### III.3 Tugas Pokok dan Fungsi

Dalam rangka melaksanakan fungsi-fungsi yang harus dilaksanakan oleh kelurahan amparita, telah ditetapkan tugas, fungsi dan tata kerja kecamatan sesuai dengan peraturan bupati kabupaten sidenreng rappang no 61 tahun 2016 tentang susunan organisasi, kedudukan, tugas pokok, fungsi, uraian tugas dan tata kerja kelurahan.

#### 1. Lurah

Lurah mempunyai tugas pokok melaksanakan menyelenggarakan pemerintahan di wilayah kelurahan dan melaksanakan tugas yang diberikan oleh camat yaitu :

- a. pelaksanaan koordinasi kegiatan pemerintahan dan pemberdayaan masyarakat;
- b. pelaksanaan koordinasi upaya penyelenggaraan ketentraman dan ketertiban umum;
- c. pelaksanaan koordinasi penerapan dan penegakan peraturan perundang-undangan;
- d. pelaksanaan koordinasi pemeliharaan prasarana dan fasilitas pelayanan umum;
- e. pembinaan penyelenggaraan pemerintahan di tingkat lingkungan;
- f. pembinaan dan pelaksanaan kesekretariatan kelurahan; dan
- g. pelaksanaan fungsi lain yang diberikan oleh Bupati melalui Camat sesuai dengan tugas dan fungsinya.

## **2. Sekretaris**

Sekretaris Kelurahan yang mempunyai tugas pokok membina, mengkoordinasikan dan melaksanakan kegiatan di bidang ketatausahaan, kepegawaian, perencanaan dan pelaporan keuangan, serta memberikan pelayanan teknis dan administrasi kepada semua unsur dalam lingkup Kelurahan.

## **3. Seksi Pemerintah**

Seksi Pemerintahan dipimpin oleh Kepala Seksi yang mempunyai tugas pokok membantu lurah dalam membina, mengkoordinasikan dan melaksanakan tugas di bidang pemerintahan.

## **4. Seksi Pembangunan dan Pemberdayaan Masyarakat**

Seksi Pembangunan dan Pemberdayaan Masyarakat dipimpin oleh Kepala Seksi yang mempunyai tugas pokok membantu lurah menyusun langkah-langkah kegiatan pengendalian, pengawasan penyelenggaraan pemerintahan di bidang musyawarah perencanaan pembangunan kelurahan, lomba kelurahan dan pemberdayaan masyarakat.

## **5. Seksi Ketentraman, Ketertiban Umum & Perlindungan Masyarakat**

Seksi Pembangunan dan Pemberdayaan Masyarakat dipimpin oleh Kepala Seksi yang mempunyai tugas pokok membantu lurah menyusun langkah-langkah kegiatan pengendalian, pengawasan penyelenggaraan pemerintahan di bidang musyawarah perencanaan pembangunan kelurahan, lomba kelurahan dan pemberdayaan masyarakat.

### **Tata Kerja**

Peraturan Bupati Sidenreng rappang No 61 Tahun 2016 tentang Susunan Organisasi, kedudukan, tugas pokok, fungsi, uraian tugas dan tata kerja kelurahan pada kelurahan amparita.

Menimbang:

1. Bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 7 Peraturan Daerah Kabupaten Sidenreng Rappang Nomor 15 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kabupaten Sidenreng Rappang maka perlu membentuk Peraturan Bupati tentang Susunan Organisasi, Kedudukan, Tugas Pokok, Fungsi, Uraian Tugas dan Tata Kerja Kelurahan.
2. Bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, perlu menetapkan peraturan walikota tentang tugas pokok dan fungsi satuan organisasi pada kelurahan.

Mengingat:

1. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234).
2. Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2014 Tentang Aparatur Sipil Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 6, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5494).
3. Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016 tentang Perangkat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 114, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5887).
4. Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2014 tentang Administrasi Pemerintahan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 292, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5601)
5. Peraturan Daerah Kabupaten Sidenreng Rappang Nomor 1.5 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kabupaten Sidenreng Rappang (Lembaran Daerah Kabupaten Sidenreng Rappang Tahun 2016 Nomor 15).

### **Ketentuan Umum**

Dalam peraturan ini, yang dimaksud dengan:

1. Daerah adalah Kabupaten Sidenreng Rappang
2. Bupati adalah Bupati Sidenreng Rappang.
3. Sekretaris Daerah adalah Sekretaris Daerah Kabupaten Sidenreng Rappang.
4. Peraturan Bupati adalah Peraturan Bupati Sidenreng Rappang,
5. Kecamatan adalah bagian wilayah dari Daerah Kabupaten Sidenreng Rappang.
6. Camat adalah pimpinan Kecamatan sebagai bagian wilayah dari Kabupaten Sidenreng Rappang.
7. Kelurahan adalah bagian dari kecamatan
8. Lurah adalah Kepala Kelurahan selaku perangkat kecamatan.
9. Tugas pokok adalah Iktisar dari keseluruhan tugas jabatan.
10. Fungsi adalah pekerjaan yang merupakan penjabaran dari tugas pokok.
11. Uraian tugas adalah paparan atau bentangan atas semua tugas jabatan yang merupakan upaya pokok yang dilakukan pemegang jabatan.

### **Prasarana dan Sarana Pemerintahan Desa/Kelurahan Amparita**

Gedung Kantor	Ada
Kondisi	Baik
Jumlah ruang kerja	4 Ruang
Balai Desa/Kelurahan/sejenisnya	Ada
Listrik	Ada
Air Bersih	Ada
Telepon	Tidak
Rumah Dinas Kepala Desa/Lurah	Tidak

Rumah Dinas perangkat Desa/Kelurahan	Tidak
<b>Inventaris dan Alat Tulis Kantor</b>	
Jumlah mesin tik	0 Buah
Jumlah meja	12 Buah
Jumlah kursi	29 Buah
Jumlah lemari arsip	7 Buah
Komputer	2 Unit
Mesin fax	0 Unit
Kendaraan dinas	1 Unit
<b>Administrasi Pemerintahan Desa/Kelurahan</b>	
Buku Data Peraturan Desa	Ada, Terisi
Buku Keputusan Kepala Desa/Lurah	Ada, Terisi
Buku administrasi kependudukan	Ada, Terisi
Buku data inventaris	Ada, Terisi
Buku data aparat	Ada, Terisi
Buku data tanah milik desa/tanah kas desa/milik kelurahan	Ada, Terisi
Buku administrasi pajak dan retribusi	Ada, Terisi
Buku data tanah	Ada, Terisi
Buku laporan pengaduan masyarakat	Ada, Terisi
Buku agenda ekspedisi	Ada, Terisi
Buku profil desa/kelurahan	Ada, Terisi
Buku data induk penduduk	Ada, Terisi
Buku-buku data mutasi penduduk	Ada, Terisi
Buku rekapitulasi jumlah penduduk akhir bulan	Ada, Terisi
Buku data penduduk sementara	Tidak, Tidak
Buku anggaran penerimaan	Ada, Terisi
Buku anggaran pengeluaran pegawai dan pembangunan	Ada, Terisi
Buku kas umum	Ada, Terisi
Buku kas pembantu penerimaan	Ada, Terisi
Buku kas pembantu pengeluaran rutin dan pembangunan	Ada, Terisi
Buku data lembaga kemasyarakatan	Tidak, Tidak

2025

Bab 4

# Kependudukan

AMPARITA


## BAB IV

# Kependudukan

**Tabel Penduduk di Kelurahan Amparita menurut pegelompokan jenis kelamin**

Jenis Kelamin	Jumlah
Laki - Laki	2.104
Perempuan	2.326
<b>Total</b>	<b>4.430</b>

**Grafik Penduduk di Kelurahan Amparita menurut pegelompokan jenis kelamin**



Berdasarkan data yang disajikan dalam grafik, mayoritas penduduk di Kelurahan Amparita adalah perempuan, yaitu sebesar 52,5%.

2025



# Bab 5

## Pendidikan

AMPARITA

# BAB V

## Pendidikan

**Jumlah sekolah di Kelurahan Amparita berdasarkan tingkatannya**

Tingkatan	Swasta	Negeri
Paud	2	
TK		1
SD	1	1
SMP	1	1
SMA	1	

**Daftar Nama Sekolah PAUD di Kelurahan Amparita Tahun 2025**

Tingkatan	Swasta	Negeri
Paud	2	
TK		1
SD	1	1
SMP	1	1
SMA	1	

**Daftar Nama Sekolah PAUD di Kelurahan Amparita tahun 2025**

No	Nama Paud	Swasta/Negeri	Lingkungan	Alamat
1.	Paud KBM IMA PUTRI	Swasta		Jl. Teteaji, Lrg. 4, No. 77
2.	Raudhatul Athfal DDI AMPARITA	Swasta		Jl. Abu Bakar Lambogo No. 5

**Daftar Nama Sekolah PAUD di Kelurahan Amparita tahun 2025**

No	Nama TK	Swasta/Negeri	Lingkungan	Alamat
1.	TK DARMA WANITA	Negeri		Jl. Abu Bakar Lambogo No. 4

**Daftar Nama Sekolah Dasar//Madrasah Ibtida'iyah Sederajat di Kelurahan Amparita tahun 2025**

No	Nama SD	Swasta/Negeri	Lingkungan	Alamat
1.	SD NEGERI 3 AMPARITA	Negeri		Jl. Bau Massepe, No. 57
2.	MIS DDI AMPARITA	Swasta	Lingkungan II	Jl. Abu Bakar Lambogo No. 3

## **Daftar Nama Sekolah Menengah Pertama/ Madrasah Tsanawiyah di Kelurahan Amparita tahun 2025**

No	Nama SMP	Swasta/Negeri	Lingkungan	Alamat
1.	Madrasah Tsanawiyah Amparita	Swasta	Lingkungan II	Jl. Andi Sulolipu No. 5
2.	SMP Negeri 1 Tellu Limpo	Negeri		Jl. Bau Massepe No. 77

## **Daftar Nama Sekolah Menengah Atas/ Madrasah Aliyah Sederajat di Kelurahan Amparita tahun 2025**

No	Nama SMA	Swasta/Negeri	Lingkungan	Alamat
1.	Madrasah Aliyah Amparita	Swasta	Lingkungan II	Jl. Andi Sulolipu No. 5

Sekretaris Kelurahan yang mempunyai tugas pokok membina, mengkoordinasikan dan melaksanakan kegiatan di bidang ketatausahaan, kepegawaian, perencanaan dan pelaporan keuangan, serta memberikan pelayanan teknis dan administrasi kepada semua unsur dalam lingkup Kelurahan.

### **Dokumentasi Sarana Pendidikan**



Raudhatul Athfal (RA)  
DDI Amparita



TK Negeri Dharma Wanita  
Amparita

## Dokumentasi Sarana Pendidikan



SD Negeri 3 Amparita




Madrasah Ibtidaiyah Swasta  
(MIS) DDI Amparita



Madrasah Tsanawiyah (MTs) DDI  
Amparita



SMP Negeri 1 Tellu Limpoе



Madrasah Aliyah (MA) DDI  
Tellu Limpoе

2025



Bab 6

# Kesehatan

AMPARITA

# **BAB VI**

## **Kesehatan**

**Jumlah sarana kesehatan di Kelurahan Amparita tahun 2025**

No	Jenis Fasilitas	Jumlah
1	Rumah Sakit	
2	Puskesmas	
3	Posyandu	4
4	Pijat dan Refleksi	
5	Apotek	
6	Bidan	1
7	Poskesdes	
8	Polindes	1


**Jumlah tenaga kesehatan di Kelurahan Amparita tahun 2025**

No	Tenaga Kesehatan	Jumlah
1	Dokter	
2	Perawat	
3	Bidan	1

**Jumlah Posyandu yang ada di Kelurahan Amparita**

No	Nama	Alamat
1	Posyandu Mawar 1	Lingk. 1 Pakawarue
2	Posyandu Mawar 2	Lingk. 1 Pakawarue
3	Posyandu Mawar 3	Lingk. 2 Sudatu
4	Posyandu Mawar 4	Lingk. 2 Sudatu

2025



Bab 7


# Keagamaan

AMPARITA

## **BAB VII**


# **Keagamaan**

### **Jumlah Penganut Agama di Kelurahan Amparita**



Kehidupan keagamaan masyarakat Kelurahan Amparita tercermin dari 3 (tiga) kepercayaan terbesar yang dianut masyarakat, yaitu Tolotang (80%), Tolotang Benteng (10%), dan Islam (10%). Sejak dahulu, ketiga kepercayaan ini hidup berdampingan secara harmonis, saling membantu, dan saling menghormati satu sama lain.

2025



# Bab 8


# Ekonomi

AMPARITA

# BAB VIII

## Ekonomi

### Mata Pencaharian Masyarakat Kelurahan Amparita




### Keterangan :

No	Pekerjaan	Jumlah (Orang)
1	Montir	1
2	Tukang Batu	5
3	Tukang Kayu	8
4	Tukang Jahit	30
5	Tukang Anyaman	2
6	Tukang Rias	1
7	Pegawai Negeri Sipil	21

No	Pekerjaan	Jumlah (Orang)
8	Pemilik usaha warung, rumah makan, restoran	35
9	TNI	2
10	POLRI	4
11	Pensiunan PNS	6
12	Jasa Penyewaan Peralatan Pesta	1
13	Bidan	1



2025



# Bab 9

# Budaya



AMPARITA



# **BAB IX**

## **Budaya**

### **Cagar Budaya**



Bola Lampe'e adalah rumah adat yang dibangun untuk menunjang tugas Andi Sulolipu sebagai pabbicara di Amparita. Rumah ini diperkirakan menjadi tempat ia melaksanakan tugas penyelesaian perkara adat dan mediasi konflik sosial.

Awalnya, struktur Bola Lampe'e berbentuk huruf U, dirancang agar menghubungkan tempat tinggal Andi Sulolipu dengan rumah kerabatnya. Bentuk ini merepresentasikan keterhubungan sosial dalam masyarakat Bugis. Namun, seiring berjalannya waktu, bagian penghubung rumah tersebut roboh akibat usia bangunan, menandai pelapukan fisik simbol keterikatan sosial masa lampau.

Keberadaan Bola Lampe'e kini menjadi artefak sejarah yang merekam nilai adat, fungsi sosial, dan memori kolektif masyarakat Amparita terhadap tokoh penting yang pernah berkiprah di wilayah tersebut.



• • • • • • •

# KELURAHAN AMPARITA KECAMATAN TELLU LIMPOE KABUPATEN SIDENRENG RAPPANG

Jl. Bau Massepe, No. 2  
(0421) 3582330